

QAWÂ'ID FIQHIYYAH FURÛ'TIYYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Syamsul Hilal

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
E-mail: syamsulhilal19@yahoo.co.id

Abstract: *Qawâ'id Fiqhiyyah Furu'iyah as a Source of Islamic Law.* Fiqhiyah rule or Fiqih Legal Maxim is a product of ijtihad bridging the problems that arise in the middle of dynamics Muslim life that intensely happened with the availability of fiqh references that discuss Islamic Law issues that is built upon both the oretical paradigms (empirical-historical-inductive or *tharîqah hanafiyyah*) by absorbing the practical reality of life and the one built based on dogmatic transcendent (doctrinal, normative-deductive or *tharîqah mutakallimîn*). As social science, Fiqhiyah rule has suppleconcept, flexible and acceptable to both Muslim classical and contemporary problems.

Keywords: *ijtihad, istidlâl al-hukm, dlawâbith fiqhiyah*

Abstrak: *Qawâ'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam.* Kaidah Fiqhiyah atau *Fikih Legal Maxim* adalah produk ijtihad yang menjembatani antara permasalahan yang muncul di tengah kehidupan umat Islam yang terjadi secara intens dengan ketersediaan referensi fikih yang mengkaji permasalahan hukum Islam baik yang dibangun berdasarkan paradigm teoritis (empiris-historis-induktif atau *tharîqah hanâfiyyah*) dengan menyerap realitas kehidupan praktis empiris maupun yang dibangun berdasarkan dogmatis transenden (doktriner-normatif-deduktif atau *tharîqah mutakallimîn*). Sebagai ilmu sosial, kaidah fiqhiyah berkonstruk lentur, fleksibel dan akseptebel terhadap permasalahan umat Islam baik yang klasik maupun yang kontemporer.

Kata Kunci: *ijtihad, istidlâl al-hukm, dlawâbith fiqhiyah*

Pendahuluan

Kaidah *fiqhiyyah* sebagai salah satu disiplin ilmu tidak berdiri sendiri dalam tema dan kajiannya. Sebagai derifasi dari fikih atau hukum Islam, kaidah *fiqhiyyah* merupakan simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam maupun fuqahâ dalam mencari solusi permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat dalam pelbagai tema baik ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam kontemporer.

Ushûliyûn membagi kaidah *fiqhiyyah* dari sisi substansinya menjadi dua bagian; Pertama, kaidah pokok yang memuat lima

kaidah dan kedua, kaidah cabang yang mencakup banyak aspek baik kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, *siyâsah*, *mâliyah* dan lain-lain. Namun dalam tulisan ini penulis hanya memfokuskan kajian pada kaidah *fiqhiyyah* cabang.

Definisi, Dasar Hukum dan Urgensinya

1. Definisi

Secara leksikal, kaidah *fiqhiyyah* berasal dari dua kata: قواعد (جمع) قاعده yang berarti: dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu,¹

¹ Ibn Manzûr, *Lisân al-Arab*, Jilid III, (Bayrut: Dâr al-Shâdir, 2000). Bandingkan dengan al-Râghib al-Asfahâni,

baik yang kongkrit, materi atau inderawi seperti pondasi rumah maupun yang abstrak baik yang bukan materi dan bukan inderawi seperti dasar-dasar agama.² Sedangkan فقهيية berasal dari kata فقه ditambah *ya nisbah* yang berfungsi sebagai makna penjenisan dan pembangsaan, sehingga berarti hal-hal yang terkait dengan fikih.

Secara terminologi, kaidah *fiqhiyyah* adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derifasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitasnya. Adapun secara umum, *fuqahâ* terbagi kepada dua kelompok pendapat berdasarkan pada penggunaan kata *kulli* di satu sisi dan kata *aghlabi* atau *aktsari* di sisi lain. Pertama, *fuqahâ* yang berpendapat bahwa kaidah *fiqhiyyah* adalah bersifat *kulli* mendasarkan argumennya pada realitas bahwa kaidah yang terdapat pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu yang sedikit atau langka tidak mempunyai hukum. Kedua, *fuqahâ* berpendapat bahwa karakteristik kaidah *fiqhiyyah* bersifat *aghlabiyah* atau *aktsariyah*, karena realitasnya kaidah *fiqhiyyah* mempunyai keterbatasan cakupannya atau mempunyai pengecualian cakupannya sehingga penyebutan *kulli* dari kaidah *fiqhiyyah* kurang tepat.³

Adapun persamaan dan perbedaan *qawâ'id fiqhiyyah* dengan *dhawâbith fiqhiyyah* serta *nazhâriyah fiqhiyyah* adalah sebagai berikut:

1) *Qawâ'id fiqhiyyah* dengan *dlawâbith fiqhiyyah*

Keduanya memiliki kajian yang sama berupa kaidah yang terkait dengan fikih. Yang membedakan adalah cakupan keduanya di mana *qawâ'id fiqhiyyah*, selanjutnya disebut kaidah fikih, lebih luas cakupannya dari *dlawâbith fiqhiyyah*

al-Mufradât fi Gharib al-Qurân, (Mesir: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî, 1997), h. 409.

² 'Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000), h. 5.

³ Abdul Haq, dkk, *Formalisasi Nalar Fikih*, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 8-11.

yang hanya mengkhususkan diri pada satu bab fikih tertentu.⁴

2) *Qawâ'id fiqhiyyah* dengan *nazhâriyah fiqhiyyah*

Keduanya memiliki kajian yang sama tentang pelbagai permasalahan fikih dalam pelbagai bidang atau bab. Perbedaannya adalah kalau kaidah fikih mengandung hukum fikih dan bersifat aplikatif sehingga dapat diterapkan pada cabangnya masing-masing, sedangkan *nazhâriyah fiqhiyyah* berupa teori umum tentang hukum Islam yang dapat diaplikasikan pada sistem, tema dan pengembangan perundang-undangan.⁵

2. Dasar Hukum Kaidah *Fiqhiyyah*

Kaidah *fiqhiyyah* merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Alquran, hadis dan ijma', dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab. Adapun penjelasan dari setiap sumber adalah sebagai berikut:

a. Kaidah *fiqhiyyah* yang bersumber dari Alquran, diantaranya adalah:

١. المشقة تجلب التيسير⁶

Kaidah ini bersumber dari firman Allah dalam Q.s. al-Hajj [22]: 78 dan Q.s. al-Baqarah [2]: 185:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

⁴ Al-Bannâni berpendapat bahwa kaidah fikih tidak khusus membahas satu bab (masalah) fikih saja, berbeda halnya dengan *dhawâbith fiqhiyyah*. Lihat Abd al rahman ibn Jâdillâh al-Bannâni, *Hâsiyah al-Bannâni*, Jilid I, (Bayrut: Dâr al-Fikr, 1995), h. 357. Adapun Ibn Nujaim berpendapat bahwa perbedaan kaidah fikih dengan *dhawâbith fiqhiyyah* adalah kalau kaidah fikih menghimpun masalah-masalah cabang dari pelbagai bab fikih yang berbeda-beda, sedangkan *dhâbith* hanya menghimpun masalah-masalah cabang dari satu bab fikih saja. Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1983), h. 192.

⁵ Musthafâ al-Hamad al-Zarqâ', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, (Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah, 1983), h. 235. Bandingkan dengan Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1990), h.10.

⁶ Artinya: Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf (subyek hukum), maka syariat Islam memberikan keringanan dan kemudahan sehingga ia mampu melaksanakannya.

Dan (Dia) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (al-Hajj [22]: 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
Allah menghendaki kemudahan bagimu,
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
(Al-Baqarah [2]: 185)

Bila dipahami dari kedua makna ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah ketika mensyariatkan Islam kepada umat Nabi Muhammad bersifat mudah dan fleksibel, dan tidak akan membebani mereka di luar potensi kemampuan yang dimiliki.

٢. الضرورات تبيح المحظورات⁷

Kaidah ini bersumber dari Q.s. al-An'am [6]: 119:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ

Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (al-An'am [6]: 119)

Ayat di atas memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa kondisi terpaksa yang dihadapi seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama dibolehkan selama tidak berlebihan.⁸

- b. Kaidah *fiqhiyyah* yang bersumber dari sunnah, sebagai berikut:

١. الحدود تسقط بالشبهات⁹

⁷ Artinya: Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Maksud darurat disini bila memenuhi tiga hal: (1). Kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan (Q.s. 2: 177, 5: 105 dan 6: 145), (2). Tindakan darurat hanya dilakukan sekeadarnya tanpa melampaui batas, (3). Tidak ada jalan halal atau munah yang dapat dilakukan kecuali dengan melakukan yang dilarang.

⁸ Abd. al-'Aziz Muhammad 'Azzâm, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2005), h. 60-61. Bandingkan dengan Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1983), h. 85.

⁹ Al-Suyûti, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, (Mesir: Syirkah al-Thabâ'ah al-Fanniyah, 1975), h. 122. Bandingkan dengan 'Abd al-Qâdir 'Audah, menjelaskan bahwa ada tiga *syubhât* yang

Kaidah tersebut di atas adalah bersumber dari beberapa sunnah berikut ini:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود بالشبهات (رواه البخارى)

Tinggalkan/batalkanlah hukuman had karena ada faktor keraguan. (H.r. Bukhari).¹⁰

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادروا عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً، فحلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. (رواه الترمذي)

Hindarkanlah umat Islam semampumu (dari pemberian hukuman) dan apabila kamu mempunyai solusi bagi seseorang Muslim untuk bebas (dari hukuman), maka gunakan solusi itu. Karena seorang pemimpin lebih baik salah dalam memberikan maaf dari pada salah dalam memberikan hukuman.¹¹

٢. ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً.

Kaidah tersebut di atas bersumber dari hadis berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك

Pahalamu/upahmu sesuai dengan kadar kepenatanmu. (H.r. Bukhari).¹²

menggugurkan sanksi *had*: (1). *Syubhât* yang berhubungan dengan pelaku yang disebabkan oleh salah sangkaan pelaku, seperti seseorang mengira bahwa benda tersebut miliknya yang ternyata milik orang lain. (2). *Syubhât* karena *ikhtilâf fuqahâ*, seperti Imam Mâlik ibn Anas membolehkan nikah tanpa saksi dan harus dengan wali. Sedangkan Abû Hanifah membolehkan nikah tanpa wali dan harus dengan saksi. (3). *Syubhât* karena tempat, seperti berhubungan dengan istri yang ternyata sedang datang bulan. Abd. al-Qâdir 'Audah, *al-Islâm wa Audlâ'una al-Siyâsah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Arabî, 1997), h. 212.

¹⁰ Ibn Hajar al-'Asqalâni, *Fath al-Bari*, Juz XII, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2006), h. 262.

¹¹ Imam al-Tirmizhî, *Sunân al-Tirmizhî*, Jilid IV, No. Hadis: 1424, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2000), h. 33.

¹² Imam al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Jilid II, No. Hadis: 1695, bab: Pahala seseorang berdasarkan besarnya lelah usahanya, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), h. 74.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس
أجرًا في الصلاة أبعدهم ممشيً

Manusia yang memperoleh pahala salat paling besar adalah mereka yang paling jauh jarak perjalanannya (dari tempat salat mereka).¹³

c. Kaidah fiqhiyyah berdasarkan ijma' sahabat,¹⁴ diantaranya adalah:

١. الأصل بقاء ما كان على ما كان

٢. القديم على قدمه

٣. الضرر لا يكون قديمًا¹⁵

3. Urgensi Kaidah *Fiqhiyyah*

Adapun urgensi kaidah *fiqhiyyah* terlihat dari paparan Abû Zahrah tentang batasan ijtihad:

استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إما في استنباط
الاحكام الشرعية وإما في تطبيقها

Pengerahan kesungguhan dan pencurahan daya upaya, baik dalam mengeluarkan hukum syara' maupun penerapannya.¹⁶

Abû Zahrah membagi ranah ijtihad pada dua bidang. Pertama, ijtihad yang terkait dengan penggalan hukum dan penjelasannya dan kedua, ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum.

Ijtihad model pertama versi Abû Zahrah adalah ijtihad yang sempurna dan khusus bagi kelompok ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang rinci. Menurut jumhur ulama, ijtihad seperti ini dapat terputus pada suatu zaman meskipun kalangan Hanâbilah

berpendapat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari ijtihad ini. Ijtihad model kedua, ulama sepakat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari model ijtihad kedua. Mereka adalah mujtahid yang men-*takhrij* dan menerapkan 'illat-'illat hukum yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh ulama terdahulu. Dengan metode *tathbiq* (aplikasi) ini, akan tampak hukum pelbagai masalah yang belum diketahui oleh mujtahid model pertama di atas. Pola ijtihad mujtahid model kedua ini lazim disebut dengan *tahqîq almanâth* (penetapan dan penerapan illat).¹⁷

Al-Qarâfi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah *fiqhiyyah* ada tiga: Pertama, kaidah *fiqhiyyah* mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah *fiqhiyyah*. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak.¹⁸ Al-Zarkasyî berpendapat bahwa mengikat perkara yang bertebaran lagi banyak (fikih), dalam kaidah-kaidah yang menyatukan (kaidah *fiqhiyyah*) adalah lebih memudahkan untuk dihapal dan dipelihara.¹⁹ Adapun Mustafâ al-Zarqâ' berpendapat bahwa urgensi kaidah *fiqhiyyah* menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah *fiqhiyyah* mengikat pelbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan pelbagai *dhawâbit*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *manâth* (illat/alasan hukum) dan segi keterkaitan, meskipun obyek dan temanya berbeda-beda.²⁰

¹³ Imam al-Bukharî, *Shahîh al-Bukharî*, Jilid I, No. Hadis: 1695, bab: Salat Subuh berjamaah, h. 233.

¹⁴ Muḥammad Utmân Syabîr mensinyalir bahwa yang dimaksud dengan sumber kaidah fiqhiyah dari ijma' adalah ijma'nya sahabat dan tabi'in. Hal ini didasarkan pada kesimpulannya bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih paham tentang nas-nas syariat Islam dan maksudnya. Muhammad Utmân Syabîr, *al-Qawâ'id al-Kulliyah wa al-Dhawâbit al-Fiqhiyyah*, cet. ke-3, (Urdun: Dâr al-Nafâis, 2007), h. 44.

¹⁵ Abd. al-'Azîz Muhammad 'Azzâm, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîs, 2005), h.62.

¹⁶ Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh*, h. 379.

¹⁷ Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh*, h. 379.

¹⁸ Al-Qarafi, *al-Furûq*, Juz 3, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifa, 1990), h. 3.

¹⁹ 'Alî Aḥmad al-Nadwî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-5, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000), h. 326.

²⁰ Musthafâ Aḥmad al-Zarqâ', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz II, cet. ke-7, (Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah, 1983), h. 943.

Dari beberapa pendapat *fuqahâ* di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kaidah *fiqhiyyah* adalah ranah ijtihad dalam menerapkan *'illat* hukum yang digali dari permasalahan-permasalahan hukum cabang berdasarkan hasil ijtihad mujtahid mutlak;²¹
2. Kaidah *fiqhiyyah* mempunyai peran penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam, di mana pelbagai hukum cabang yang banyak tersusun menjadi satu kaidah;
3. Pengkajian kaidah *fiqhiyyah* dapat membantu memelihara dan mengikat pelbagai masalah yang banyak dan saling bertentangan, menjadi jalan untuk menghadirkan pelbagai hukum;
4. Kaidah *fiqhiyyah* dapat mengembangkan *malakah zhihiyah* (daya rasa) fikih seseorang, sehingga mampu mentakhrij pelbagai hukum fikih yang tak terbatas sesuai dengan kaidah mazhab imamnya;
5. Mengikat pelbagai hukum dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum-hukum ini mempunyai kemaslahatan yang saling berdekatan atau mempunyai kemaslahatan yang besar.

Pembagian Qawâ'id Fiqhiyyah Far'iyah (Kaidah Fikih Cabang)

Pembagian kaidah *fiqhiyyah* secara umum oleh beberapa *fuqahâ* tidak memiliki keseragaman jumlahnya dan pendekatan yang

dipakai, sebagai berikut:

1. Abû al-Hârîts al-Ghazzî, membagi kaidah *fiqhiyyah* pada dua bagian:
 - a. Kaidah-kaidah yang mempunyai keluasan cakupan kepada permasalahan cabang (*furû*) dan permasalahan fikih;
 - b. Kaidah-kaidah yang disepakati di kalangan *fuqahâ* dan yang diperselisihkan.²²
2. Muammad Utsmân Syabîr membagi kepada empat bagian:
 - a. Kaidah yang mempunyai cakupan yang luas, cakupan sedikit, bahkan hanya pada satu bab fikih atau kaidah induk;
 - b. Kaidah berdasarkan dalilnya apakan nas atau kongklusi hukum;
 - c. Kaidah berdasarkan kepada kemandiriannya atau derifasi kaidah lain;
 - d. Kaidah yang disepakati *fuqahâ* atau yang diperselisihkan mereka.²³
3. Abd al-'Azîz Muhammad 'Azzâm membagi kaidah *fiqhiyyah* sebagai berikut:
 - a. Kaidah *fiqhiyyah* berdasarkan dalilnya, Alquran dan sunnah;
 - b. Kaidah *fiqhiyyah* berdasarkan luasnya cakupan masalah fikih yang dimiliki;
 - c. Kaidah *fiqhiyyah* berdasarkan kesepatan dan ketidaksepakatan *fuqahâ*;
 - d. Kaidah *fiqhiyyah* berdasarkan kemandirian.²⁴

Dari tiga pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kecenderungan pembagian kaidah *fiqhiyyah* adalah sebagai berikut:

1. Kaidah *al-asâsiyah* yang memiliki cakupan *furû'iyah* yang sangat luas, komprehensif dan universal sehingga hampir

²¹ Mujtahid *muthlâq* adalah tingkatan pertama (tertinggi). Mereka memenuhi persyaratan-persyaratan ijtihad. Mereka mengeluarkan hukum-hukum dari Alquran dan al-Sunnah, menjalani seluruh jalan untuk mencari dalil tanpa mengikut orang lain, dan mereka menentukan *manhaj* (pola) untuk diri mereka sendiri, dan menentukan *furû'iyah*/cabang-cabangnya. Mereka adalah para *fuqahâ* sahabat semuanya, *fuqahâ* tabi'in seperti Sa'îd bin al-Musayyib, dan Ibrahim al-Nakhâ'i; para *fuqahâ* Mujtahidin seperti: Ja'far Shâdiq dan ayahnya (Muhammad al-Bâqir), Abû Hanifah, Mâlik, Syafi'i, Ahmad, al-Auza'i, al-Laits bin Sa'îd, Sufyan al-Tsauri, Abû Tsaur dan banyak lagi yang lainnya. Walaupun pendapat-pendapat mereka tidak sampai kepada kita secara kumpulan yang dibukukan, tetapi dalam pujian-pujian kitab pelbagai *fuqahâ* terdapat pendapat-pendapat mereka yang dinukil/dikutip dengan riwayat yang tidak ada bukti kebohongannya dan bisa dipercaya kebenarannya. Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh*, h.389-398.

²² Muhammad Syidqî ibn Ahmad Muhammad al-Burnu Abî al-Harîts al-Ghâzzî (selanjutnya disebut Abî al-Harîts al-Ghâzzî), *al-Wajîz fi 'Idlâh Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Bayrut: Muassasah al-Risâlah, 2002), h. 26.

²³ Muhammad Utsmân Syabîr, *al-Qawâ'id al-Kulliyah wa al-Dhawâbiḥ al-Fiqhiyah*, cet. ke-3, (Urdun: Dâr al-Nafâis, 2007), h.72-74.

²⁴ Abd. al-'Azîz Muhammad 'Azzâm, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (al-Qâhîrah: Dâr al-Hadîts, 2005), h. 60-65.

menyentuh elemen hukum fikih;

2. Kaidah *aghlabiyah* kaidah yang memiliki cakupan *furû'* yang sangat luas tetapi tidak seluas cakupan kaidah *al-asâsiyah*;
3. Kaidah *al-qaliliyah* yang memiliki cakupan terbatas bahkan cenderung sangat sedikit.

Adapun dari sisi kesepakatan dan ketidaksepakatan fuqahâ, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kaidah yang disepakati semua mazhab, yaitu kaidah *al-asâsiyah*;
2. Kaidah yang disepakati oleh satu mazhab, jumlahnya mencapai 40 kaidah;
3. Kaidah yang diperselisihkan dalam internal satu mazhab, jumlahnya mencapai 20 kaidah. Jenis kaidah ini biasanya ditandai dengan kata tanya (هل) atau kata (فيه خلاف).²⁵

Adapun pembagian kaidah fikih cabang, sebagian *fuqahâ* memasukkan dalam *dlawâbith fiqhiyyah*, sebagian lagi memasukkan dalam *qawâid fiqhiyyah khâshshah*.²⁶ Dalam tulisan ini ranah kajian membahas kaidah yang terkait dengan hal-hal berikut:

1. Ibadah Mahdhah:

(١) الأصل في العبادة الخطر و في العادة الاباحة

Pada dasarnya asal ibadah adalah dilarang sedangkan tradisi (yang baik) adalah boleh. Tradisi yang baik adalah yang sesuai dengan syariat Islam.²⁷

(٢) الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

Fadhilah yang terkait dengan ibadah lebih utama dari suatu fadhilah yang terkait dengan

tempat ibadah itu sendiri. Salat di masjid Nabawi yang pahalanya seribu kali lipat dari salat di tempat lain, maka fadhilah salat itu sendiri lebih utama dari tempat salat tersebut.²⁸

(٣) تقديم العبادة قبل وجود سببها لا تصح

Mendahulukan pelaksanaan suatu ibadah sebelum tiba suatu sebab (yang mewajibkan ibadah tersebut), maka tidak sah ibadahnya. Misalnya puasa Ramadan, bila dikerjakan pada bulan Sya'ban, maka hukum puasanya tidak sah.²⁹

(٤) العبادة الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على

جميع تلك الوجوه الواردة فيها

Suatu ibadah yang muncul bentuk yang beragam (pelaksanaannya oleh Rasulullah), maka dibolehkan mengamalkannya dalam keragaman bentuk tersebut. Contohnya adalah takbirat al-ihram, Rasulullah yang terkadang mengangkat tangan setinggi bahu dengan kedua telapak tangan menghadap ke kiblat dan terkadang setentang dengan kedua daun telinganya.³⁰

(٥) كل ما يفسد العبادة عمداً يفسدها سهواً.

Segala perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dapat merusak suatu ibadah, apabila perbuatan tersebut dikerjakan karena faktor lupa juga merusak nilai ibadah tersebut.³¹ Mengungkit pemberian (sedekah) yang pernah diberikan kepada orang lain, maka pahala sedekahnya akan rusak, baik dilakukan secara sengaja maupun karena lupa.

(٦) طهارة الأحداث لا تتوقف

Suci dari hadas tidak dibatasi oleh waktu. Bila seseorang telah bersuci dari hadas besar maupun kecil, maka ia akan tetap dalam kondisi kesuciannya dari hadas sampai ia

²⁵ Muhammad Utmân Syabîr, *al-Qawâ'id al-Kulliyah wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah*, h.74-75.

²⁶ Al-Subki, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h.11-12. Bandingkan dengan Muhammad al-Ruki, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Islâmiyyah*, (Bayrut: Dâr al-Qalam, 1998), h. 113.

²⁷ Shâlih bin Ghânim al-Sadlân, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ wa ma Tafarra'a minhâ*, (Riyâdh: Dâr Balnasyiyah, 2010), h.153.

²⁸ 'Abd al-Wahhâb al-Baghdâdî al-Mâlîki, *al-Isrâf 'alâ Masâ'il al-Khilâf*, (Tunis: Matsba'ah al-Irâdah, 1996), h. 263.

²⁹ Mahmûd Ibâdi, *Idlah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, 1998), h. 78.

³⁰ Ibn Rajab al-Hanbalî, *Al-Qawâ'id fi al-Fiqh Taqrîr al-Qawâ'id wa Tabrîr al-Fawâ'id*, (Mesir: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, 1998), h. 53.

³¹ 'Abd al-Wahhâb al-Baghdâdî al-Mâlîki, *al-Isrâf 'alâ Masâ'il al-Khilâf*, h.259.

yakin telah batal kesuciannya.³²

(٧) لا قياس في العبادة غير معقولة المعنى.

*Tidak ada Qiyas pada ibadah yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia maknanya.*³³

Contohnya adalah pada salat gerhana bulan dan matahari, ulama tidak mampu memahami maknanya atau 'illat hukumnya sehingga dalam mengerjakan kedua ibadah tersebut adalah sebagai *ta'abbudî*.

(٨) الإيثار في العبادة مكروه وفي غيره محبوب

Mengutamakan orang lain dalam hal ibadah adalah makruh, sedangkan pada selain ibadah adalah disukai.³⁴ Contohnya adalah makruh hukumnya mengutamakan orang lain pada shaf pertama dalam salat berjamaah.

(٩) الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

*Seluruh permukaan bumi adalah tempat bersujud (boleh untuk melaksanakan salat) kecuali kuburan dan kamar mandi (kakus).*³⁵

(١٠) لا تجب في عين واحدة زكّتان

*Benda wajib zakat tidak dizakati dua kali.*³⁶

2. *Mâl* (Aset Kekayaan)

١. أكل المال بالباطل حرام

Mengonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syari'at Islam adalah haram hukumnya. Contohnya membelanjakan harta dari hasil korupsi, kolusi, merampok, menipu, upah perbuatan zina, keuntungan berdagang barang haram dan lain semisalnya adalah haram untuk memakannya.³⁷

³² 'Abd al-Wahhâb al-Baghdâdî al-Mâliki, *al-Isrâf 'alâ Masâ'il al-Khilâf*, h. 263.

³³ Mahmûd Ibâdî, *Idlah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, 1998), h. 78.

³⁴ Mahmûd Ibâdî, *Idlah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, h. 78.

³⁵ Ibn Rajab al-Hanbali, *Al-Qawâ'id fi al-Fiqh Taqrîr al-Qawâ'id wa Tahrîr al-Fawâ'id*, h. 73.

³⁶ Al-Subkî, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, h. 225.

³⁷ 'Ali Ahmad al-Nadwî, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, Juz I, (Riyad: Syirkah al-Râjîhi al-Mashrafyah lil Istitsmar, 2000), h.305.

٢. الغر الكثير يفسد العقود دون يسيره

Suatu transaksi bisa rusak bila banyak terdapat hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit. Seperti menjual ikan yang berada di laut yang belum bisa diprediksi kemungkinan jumlah yang bisa ditangkap, tetapi bila ikan tersebut berada di kolam yang air kolam bisa disurutkan pada waktu tertentu dibolehkan dan tidak merusak transaksi.³⁸

٣. يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمنان

*Seseorang memperoleh keuntungan dari suatu usaha karena berdasarkan modal yang ia miliki atau tenaga fisik atau tanggung jawab dari suatu usaha tersebut dibebankan kepada dirinya.*³⁹

٤. من حصل له ربح من وجه محظور : فعليه أن

يتصدق به⁴⁰

Barang siapa memperoleh keuntungan yang mengandung unsur sesuatu yang dilarang, maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah dari keuntungan tersebut. Misalnya, kalau seorang pedagang pengecer yang mengambil barang dagangannya pada toko grosir mensyaratkan hanya berdagang pada kota Jakarta saja dan ternyata pedagang pengecer juga berjualan barang dagangan tersebut di kota-kota lain selain Jakarta, maka hendaklah ia bersedekah dari keuntungan yang diperolehnya.

٥. من اختلط بماله الحلال و الحرام : أخرج قدر

الحرام والباقي حلال

*Bila seseorang memiliki aset kekayaan yang mengandung unsur halal dan Haram, maka (sedekahkan) sejumlah nominal yang haram sehingga tersisa yang halal.*⁴¹

³⁸ 'Ali Ahmad al-Nadwî, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, h. 307.

³⁹ 'Ali Ahmad al-Nadwî, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, h. 332.

⁴⁰ 'Ali Ahmad al-Nadwî, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, h. 403.

⁴¹ 'Ali Ahmad al-Nadwî, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, h. 398.

٦. الديون إنما تقضى بأمثالها

*Hutang-hutang dapat dilunasi dengan (nilai barang yang dihutang) yang semisalnya.*⁴² Contohnya bila seseorang berhutang seekor kambing jantan pada orang lain, maka ia membayar hutang tersebut dengan jenis dan spesifikasi kambing yang sama kepada pihak yang memberi piutang tersebut dan tidak harus dengan kambing yang dahulu dihutangkan kepadanya.

٧. الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد

Aset kekayaan menjadi tanggung jawab seseorang untuk menggantinya mana kala karena faktor kesalahan sama dengan tanggungjawabnya bila merusaknya secara sengaja. Contohnya, bila seorang supir mobil rental yang merental mobil, dalam perjalanan ia menabrak atau ditabrak oleh mobil lainnya, maka ia menanggung biaya perbaikan atau mengganti mobil yang direntalnya.⁴³

٨. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه

*Seseorang tidak dibenarkan untuk mendistribusikan atau mentransaksikan aset kekayaan orang lain tanpa seizing pemiliknya.*⁴⁴

٩. الأجر و الضمان لا يجتمعان

Pemberian gaji (upah) dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak dapat disatukan. Contoh bila seseorang merental mobil truk untuk angkutan barang, kemudian ia membebani muatan truk tersebut melebihi tonase yang ditentukan untuk mobil truk tersebut sehingga menimbulkan kerusakan. Maka penyewa wajib memperbaiki mobil truk tersebut dan tidak membayar sewanya.⁴⁵

١٠. وسائل الحرام حرام

Sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan atau suatu benda menjadi haram, maka

sesuatu tersebut adalah haram hukumnya. Contohnya adalah menjual kondom tanpa disertai regulasi persyaratan dalam transaksi penjualan dengan menunjukkan akta nikah bagi pembeli. Maka jualan alat kontrasepsi tersebut haram hukumnya karena menjadi sarana berzina.⁴⁶

3. Mu'amalah (Transaksi)

١. الأصل في المعاملات الصحة، وفي العقود اللزوم

*Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi.*⁴⁷ Maksud bermuamalah di sini mencakup makna yang banyak baik berinteraksi sosial kemasyarakatan maupun berinteraksi bisnis dengan segala konsekuensinya.

٢. الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما

الترماه بالتعاقد

*Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap dictum yang ditransaksikan.*⁴⁸

٣. العقد على الأعيان كالعقد على منافعها

Bertransaksi dengan obyek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek manfaat benda tersebut. Misalnya seseorang mengontrak rumah dengan mengambil manfaat untuk tinggal atau hunian, atau membeli rumah tersebut, maka syarat dan rukunnya transaksi tersebut akan berlaku sama harus terpenuhinya.⁴⁹

٤. كل ما يصح تأييده من العقود المعاوضات فلا

يصح توقيته

Setiap transaksi pertukaran (baik jual beli

⁴² 'Ali Ahmad al-Nadwī, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalāt al-Māliyyah*, h. 370.

⁴³ 'Ali Ahmad al-Nadwī, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalāt al-Māliyyah*, h. 344.

⁴⁴ Ahmad al-Zarqā', *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, cet. ke-2, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), h. 461.

⁴⁵ Ahmad al-Zarqā', *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, h. 431.

⁴⁶ 'Ali Ahmad al-Nadwī, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalāt al-Māliyyah*, h. 480.

⁴⁷ 'Ali Ahmad al-Nadwī, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalāt al-Māliyyah*, h. 297.

⁴⁸ Musthafā Ahmad al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, h. 1083.

⁴⁹ Muḥammad al-Rukī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah al-Islāmiyyah*, h. 239.

maupun barter) yang berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan untuk dibuat tentatif. Contohnya pada transaksi jual beli, pedagang menyerahkan barang dagangannya dan pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai harga. Bila kepemilikan barang dagangan dibatasi dalam transaksi jual beli tersebut, maka transaksi itu berubah dari jualbeli menjadi sewa menyewa.⁵⁰

٥. كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه

فهو جائز

Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.⁵¹ Misalnya dalam jual beli salam, bila dalam transaksi tersebut disyaratkan bahwa dana pembelian dititipkan kepada bank (pihak ketiga) sebelum serah terima barang yang dibeli untuk menghindari wanprestasi salah satu pihak, maka dibolehkan.

٦. العقد الباطل لا يقبل الإجازة

Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.⁵² Contohnya seseorang Muslim yang konsisten dalam berperilaku ekonomi secara syariah melakukan transaksi keuangan dengan jasa keuangan yang menggunakan sistem bunga. Meskipun pihak jasa keuangan membolehkan dan menerima transaksi tersebut, tetapi transaksinya batal.

٧. الخراج بالضمان

Manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian.⁵³ Misalnya, seseorang mengembalikan seekor sapi yang belum lama dibelinya kepada pemiliknya karena sapi tersebut memiliki cacat. Pemilik sapi tidak

boleh menuntut penghasilan sapi ketika berada di tangan pembeli, sebab mempekerjakan sapi merupakan hak pembeli.

٨. إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut.⁵⁴ Misalnya seseorang membeli rumah kepada pemiliknya. Ketika salah satu membatalkan transaksi pembelian rumah tersebut, maka si pembeli memulangkan rumah tersebut dan si pemilik rumah memulangkan sejumlah harga rumah tersebut.

٩. البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض والباطل لا

يفيده أصلاً

Transaksi jual beli ada dua macam: jual beli yang rusak yang berakibat hukum pada pemilikan obyek transaksi dan jual beli batal yang tidak memiliki akibat hukum memiliki obyek transaksi tersebut.⁵⁵

١٠. تبدل سبب الملك كتبدل العين

Rotasi pertukaran sebab kepemilikan sama dengan rotasi pertukaran bendanya itu sendiri.⁵⁶

Mengenai hal ini bisa dicontohkan seseorang pembeli meninggal dunia, kemudian obyek pembelian/barang yang dibeli, dibeli kembali oleh pihak lain melalui ahli warisnya. Kalau nilai harganya lebih murah dari harga awal karena dikatakan cacat kepemilikan, maka tidak sah jual beli tersebut karena kepemilikan barang tersebut jelas.

4. *Akhwâl al-Syakhsyiyah* (Hukum Keluarga)

١. كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى

Setiap anggota tubuh yang haram dilihat (oleh selain mahramnya),⁵⁷ maka lebih haram

⁵⁰ Muḥammad al-Rukī, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Islâmiyyah*, h. 245.

⁵¹ 'Ali Ahmad al-Nadwî, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Islâmiyyah*, h. 114.

⁵² Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, h. 1084.

⁵³ Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, h. 429.

⁵⁴ Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, h. 437.

⁵⁵ 'Ali Ahmad al-Nadwî, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, h. 351.

⁵⁶ 'Ali Ahmad al-Nadwî, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, h. 356.

⁵⁷ Al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, cet. ke-4, (Mesir: Syirkah al-Thabâ'ah al-Fanniyah, 1975), h. 505.

untuk disentuh. Misalnya aurat adalah haram untuk dilihat oleh orang lain, maka lebih haram untuk disentuh kecuali ada alasan yang dibenarkan *syara'* seperti pernikahan.

٢. لا يزوج مسلم كافرة

Seorang Muslim tidak boleh menikahi wanita kafir. Hal ini dikarenakan konsep Ahl al-Kitab telah berubah secara substansial setelah adanya keyakinan trinitas dikalangan Nasrani.⁵⁸

٣. النكاح لا يفسد بفساد الصداق

Suatu akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar.⁵⁹ Misalnya dalam suatu pernikahan, kedua belah pihak atau salah satu mengangkat wali. Ketika menyebutkan mahar, ia sebutkan 15 gram emas, padahal mempelai laki-laki sudah memberi tahu bahwa maharnya 10 gram emas. Dalam hal ini pernikahan tetap sah dan mempelai wanita memperoleh mahar mitsil.

٤. الأصل في الإيضاع التحريم

Pada dasarnya hubungan seksual adalah haram. Hal ini menjadi halal dengan adanya perkawinan yang sah.⁶⁰

٥. من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها

Barang siapa mengaitkan jatuhnya talak dengan suatu sifat, maka talak tidak akan terjadi sampai adanya sifat yang disyaratkan. Misalnya seorang suami mensyaratkan jatuhnya talak apabila istri meninggalkan salat secara sengaja selama satu bulan berturut-turut. Maka ketika sang istri dengan sengaja melakukan sifat tersebut, talak secara otomatis jatuh.⁶¹

٦. كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطاء توجب

العدة

Setiap perceraian karena talak atau fasakh setelah terjadi jima', maka wajib menunggu

masa iddah. Hal ini sebagai antisipatif, bila setelah jima' terjadi pembuahan iddahnya adalah iddah hamil sampai seorang ibu melahirkan dan bila tidak hamil maka iddahnya empat bulan sepuluh hari.⁶²

٧. كل من ورث شيئاً ورثه بحقوقها

Seorang ahli waris yang mendapat warisan, maka ia mewarisi juga hak-hak orang yang diwarisi. Misalnya hutang yang dimiliki orang yang diwarisi menjadi hak ahli waris untuk melunasinya.⁶³

٨. إن الأقوى قرابة تحجب الأضعف منه

Sesungguhnya kekerabatan yang lebih dekat dengan orang yang mewarisi akan menutup hak kekerabatan yang lebih jauh. Seperti kakek hak warisnya akan tertutup bila ada anak laki-laki.⁶⁴

٩. لا تركة إلا بعد سداد الدين

Pembagian harta waris tidak dapat dilakukan kecuali telah dilunasi hutang orang yang mewarisi.⁶⁵ Hal yang mentradisi di Indonesia bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya kemudian mengumumkan kepada masyarakat sekitar tentang kemungkinan adanya sangkutan hutang dengan pihak lain dan keluarga mengambil alih tanggungjawab pelunasannya.

١٠. كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله

ليبت المال

Setiap orang Islam yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, maka asset kekayaannya diserahkan ke bendahara Negara.⁶⁶ Dalam hubungannya dengan Indonesia, maka pihak yang berwenang adalah Lembaga Amil Zakat di tempat yang terdekat tempat kejadian perkaranya.

⁵⁸ Al-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, h. 369.

⁵⁹ Al-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, h. 505.

⁶⁰ Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1983), h. 71.

⁶¹ Al-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, h. 505.

⁶² Al-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, h. 507.

⁶³ Muhammad al-Ruki, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyah al-Islâmiyyah*, h. 272.

⁶⁴ Abû Zahrah, *Abkâm al-Tirkah wa al-Mawârits*, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1998), h. 214.

⁶⁵ Abû Zahrah, *Abkâm al-Tirkah wa al-Mawârits*, h. 28.

⁶⁶ 'Ali Ahmad al-Nadwî, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, h. 95.

Isu-Isu Kontemporer dan Kaidah Fiqh Cabang

1. Konstruksi *istidlâl al-hukm*

Ushûliyyûn membagi dasar hukum Islam kepada beberapa kategori, sebagai berikut:

- a. Sumber hukum yang disepakati (Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas);
- b. Sumber hukum Islam yang diperselisihkan (*Istishhâb*, *Qaul al-shahabi*, *Syar'un man Qablana*, *Istihân* dan *Mashâlih Mursalah*).⁶⁷

Sebagian *ushûliyyûn* membaginya kepada tiga kategori sebagai berikut:

- a. Dasar hukum Islam yang disepakati para pemimpin umat Islam (Alquran dan Sunnah);
- b. Dasar hukum Islam, yang disepakati mayoritas ulama (ijma' dan qiyas);
- c. Dasar hukum Islam yang tidak disepakati ulama (*qaul al-shahâbi*, *syar'un man qablana*, *Istihân*, *Istishhâb al-'adam*, *Istishhâb al-hukm al-sâbiq*, *Istihlâh*, *al-'Urf*, *al-Hilah* dan *Sad al-Zarâ'i*).⁶⁸

Dalam konteks keindonesiaan, NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar memiliki corak yang berbeda. NU menggunakan sumber hukum Islam utama yang disepakati ulama dengan empat komponen: Alquran, Sunnah, ijma' dan qiyas, sedangkan sekundernya adalah *mashlahah mursalah*, *istihân*, *qaul shahâbi*, *syar'un man qablana*, *istishhâb*, *al-'urf*, dan *sadd* serta *fath al-zharâ'i*. Sedangkan Muhammadiyah, sumber hukum utama: Alquran dan Sunnah sedangkan selain keduanya adalah metode *istinbat* hukum.

Dari beberapa versi hirarki sumber hukum tersebut di atas, dapat memberikan pemahaman bahwa umat Islam ketika mencari

solusi permasalahan hukum yang muncul, maka sumber hukum yang pertama dirujuk adalah ayat-ayat Alquran. Bila jawaban tidak terdapat di dalamnya kemudian merujuk ke sunnah, dan seterusnya ke Ijma' dan Qiyas. Bila suatu permasalahan hukum tersebut terdapat dalil-dalilnya dalam ayat Alquran, Sunnah, ijma' dan qiyas, maka dalam menjelaskan kedudukan masalah hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan ayat Alquran yang menjadi dasar hukum;
- b. Menjelaskan Sunnah yang merupakan penjelas ayat Alquran, baik statusnya sebagai penjelasan rincian, *takhshîs* maupun *istithnâ*;
- c. Ijma' sahabat yang terkait dengan topik masalah
- d. Qiyas yang menjelaskan persamaan '*illat* dari *far'* kepada *ashl*.

2. Kaidah *fiqhiyyah* merespon isu-isu kontemporer

Kaidah *fiqhiyyah* yang merupakan hasil ijtihad dengan pola pendekatan empiris-historis-induktif atau dikenal dengan *tharîqah hanâfiyyah*,⁶⁹ memiliki spesifikasi lentur mencakup beberapa permasalahan fikih yang

⁶⁷ Muḥammad ibn Husain ibn Hasan al-Jaizânî (selanjutnya disebut al-Jaizânî), *Ma'âlim Ushûl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, cet. ke-5, (Riyadh: Dâr ibn al-Jauzi, 1427 H), h. 637.

⁶⁸ Abû Islam Musthafâ ibn Muḥammad ibn Salâmah, *al-Ta'sîs fi Ushûl al-Fiqh 'alâ Dhawî al-Kitâb wa al-Sunnah*, cet. ke-1, (Riyâd: Dâr al-Qabas, 2009 M/1430 H), h. 108.

⁶⁹ Metode *istinbat* hukum dipengaruhi oleh dua corak mazhab: 1. Doktriner-normatif-deduktif (*tharîqah mutakallimîn*) yaitu suatu pendekatan yang menekankan bahwa Alquran dan al-Sunnah sebagai sumber ajaran yang telah disepakati dan diyakini kebenarannya, dipahami dan diamalkan oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya. Umat Islam dengan segala aktifitas kehidupannya harus mendasarkan pada sumber ajaran tersebut dengan tidak boleh meninggalkannya. Oleh karena demikian, tidak jarang realitas sosial yang dihadapi umat Islam tidak terjawab dan terselesaikan. 2. *Empiris-historis-induktif* (*tharîqah hanâfiyyah*) yaitu model pendekatan yang dibutuhkan dalam rangka menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan yang mengemuka dalam kehidupan umat Islam, meskipun sumber ajaran Alquran dan al-Sunnah diyakini mengandung kebenaran mutlak dari Allah, tetapi pemahaman terhadap sumber ajaran itu tidak bersifat mutlak, yakni bersifat relatif. Relatifitas inilah yang diperlukan dalam memahami sumber ajaran dimaksud sehingga akan ditemukan apa yang dikehendaki Allah. Karena itu berfikir induktif tentunya yang bisa menjawab dan melihat realitas sosial yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat sekaligus dengan menawarkan alternatif solusi yang dibutuhkan. Lihat Akh. Minhadji "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh" dalam *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), h. 119-120.

disimpulkan dalam redaksi yang singkat dan padat.⁷⁰

Dalam tulisan ini ada dua bidang sebagai contoh kasus yang menggunakan kaidah fiqhiyyah dalam *istinbat* hukumnya⁷¹ sebagai berikut:

a. Bidang *tehnologi medis*

Kasus transplantasi organ tubuh⁷² yang mulai

⁷⁰ Muhammad Utsman Syabir, *al-Qawâ'id al-Kulliyah wa al-Dhawâbiḥ al-Fiqhiyah*, (Urdu: Dâr al-Nafâis, 2007), h.46.

⁷¹ Aplikasi pengambilan kaidah *fiqhiyah* dalam memecahkan permasalahan hukum Islam, minimal ada dua model: 1. Model Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dengan langkah sebagai berikut: 1) Seorang mujtahid mengidentifikasi masalah hukum yang ada 2) Mengambil kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan diijtihadi 3) Mengeluarkan hukum dari hasil ijtihad terhadap masalah tersebut berdasarkan kaidah yang digunakan, apakah ia wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram 4) Menguji terhadap hasil ijtihad berdasarkan Alquran dan Sunnah serta kaidah-kaidah *asasiyah* dan kaidah-kaidah umum 5) Apabila kesesuaian hasil ijtihad dan dalil-dalil tersebut tidak bertentangan, maka masalah tersebut telah terselesaikan dengan hasil ijtihad yang kadar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an rabb al-Alamin*, Juz II, (Bayrūt: Dâr al-Jail, t.t.), h. 3.

Model Dewan Syariah Nasional MUI, Dalam Pedoman berfatwa ditegaskan pada pasal 2 ayat 1-4 bahwa:

1) Ayat 1: Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat.
2) Ayat 2: Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *Qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *Istisân*, *Mashlahah mursalah*, dan *Sadd al-Zari'ah*.
3) Ayat 3: Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4) Ayat 4: Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), h. 4-5.

⁷² Transplantasi organ tubuh adalah mengambil organ tubuh (yang mempunyai daya hidup yang sehat) dari orang yang hidup untuk ditaman pada tubuh orang lain (menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik), dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan hidupnya atau untuk membantu fungsi organ vital supaya seseorang dapat bertahan hidup dengan organ baru tersebut. Majelis Majma' al-Fiqh Râbiḥah 'Alam al-Islami, pada seminar ke-8, pada 28 Rabi' al-Awwal 1405 H yang dikutip oleh Muhammad Kamâluddin Imâm, *Nazhâriyah al-Fiqh fi al-Islâm*, (Bayrūt: Tnp., 1997), h. 528.

marak akhir-akhir ini bagi pasien penderita gagal ginjal, jantung, dan mata.

Islam membolehkan transplantasi organ tubuh dari orang hidup sehat kepada pasien penderita setelah melakukan serangkaian pengobatan medis dan non medis yang mengharuskan transplantasi sebagai cara pengobatannya dengan ketentuan:

- a) Pengambilan organ tubuh dari pedonor tidak membahayakan nyawanya dan tidak menghilangkan fungsi organ tersebut seperti sedia kala.
- b) Donasi organ tubuh tersebut bukan paksaan dari pihak lain.
- c) Transplantasi merupakan satu-satunya pengobatan medis yang memungkinkan untuk menyelamatkan jiwanya.
- d) Adanya jaminan medis akan kesuksesan transplantasi organ tubuh tersebut, baik pada pedonor dan resepien (penerima donor).

Adapun hal lain yang lebih dibolehkan dalam Islam adalah:

- a) Pedonor adalah orang yang telah meninggal dunia, ketentuannya adalah mukallaf dan telah mengizinkan ketika hidupnya.
- b) Transplantasi organ berasal dari hewan yang halal dagingnya bila disembelih dan juga dari organ hewan lainnya yang tidak halal dagingnya bila disembelih.
- c) Mengambil bagian tubuh dari diri seseorang sendiri untuk ditaman pada bagian tubuh lainnya, baik berupa tulang atau kulit.
- d) Menanam organ tubuh sintetik dari logan untuk memfungsikan organ vital dalam tubuh seseorang, seperti alat pacu jantung dan lain semisalnya.⁷³

Adapun dasar hukumnya adalah:

- a) Firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Mâidah [5]: 32:

⁷³ Muhammad Kamâluddin Imâm, *Nazhâriyah al-Fiqh fi al-Islâm*, h. 529.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^{٧٤}

Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

b) Kaidah Fiqhiyyah:

١. الضرر يزال^{٧٤}

٢. ما أبيح للضرورات يقدر بقدرها^{٧٥}

b. Produk perbankan

Produk perbankan Syariah telah berkembang pesat di tanah air dua puluh tahun terakhir ini yang telah memberikan layanan transaksi berbasis Syariah dalam pelbagai bidang. Salah satu transaksi yang banyak digunakan oleh umat Islam adalah Sewa-beli⁷⁶ atau yang dikenal dengan *al-Ijârah al-Muntahiyah bi al-Tamlîk* (IMBT).⁷⁷ Transaksi sewa-beli perumahan, pertokoan, kendaraan bermotor, barang elektronik dan lain semisalnya banyak dilakukan umat Islam hingga hari ini. Ayat-ayat Alquran dan sunnah ketika berbicara jenis transaksi ini adalah secara parsial, *al-Ijârah*⁷⁸ berdiri sendiri dan *al-Muntahiyah bi al-Tamlîk* atau dalam term lain *al-Bai'*⁷⁹ berdiri sendiri. Tetapi pola interaksi ekonomi umat manusia menghendaki transaksi yang mewadahi kebutuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya adalah transaksi sewa-beli (IMBT).⁸⁰

⁷⁴ Muhammad Utsmân Syabîr, *al-Qawâ'id al-Kulliyah wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah*, (Urdun: Dâr al-Nafâis, 2007), h. 164.

⁷⁵ Abî al-Harits al-Ghâzzî, *al-Wajîz fi Idlâh Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, cet. ke-5, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 2002), h.239.

⁷⁶ Sewa-beli adalah jenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan pembeli. M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 118.

⁷⁷ Transaksi sewa-beli adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), h. 160.

⁷⁸ Q.s. al-Thalâq [65]: 6, al-Qashash [28]: 26-27.

⁷⁹ Q.s. al-Baqarah [2]: 275, al-Nisâ [4]: 29

⁸⁰ Ringkasan tahapan akad IMBT menurut SOP bank syariah:

a. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu

MUI melalui DSN⁸¹ telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan transaksi jenis ini dengan konsideran landasan hukum sebagai berikut:

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^٤ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^٥ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا^٦ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Q.s. al-Zukhruf [43]: 32:

٢. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله

صلى الله عليه و سلم: أمن استأجر أجيراً

فليعلمه أجره (رواه عبد الرزاق)

٣. عن عمر بن العوف المزني رضى الله عنه قال: قال

رسول الله صلى الله عليه و سلم: الصلح جائز

بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلّ

حراماً و المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم

حلالاً أو أحلّ حراماً (رواه الترمذى)

dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah kepada bank syariah;

b. *Wâ'ad* antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati;

c. Bank Syariah mencari barang yang diinginkan sewa beli oleh nasabah;

d. Bank Syariah membeli barang tersebut dari pemilik barang;

e. Bank Syar'ah membayar tunai barang tersebut;

f. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah;

g. Akad antara bank dan nasabah untuk sewa beli;

h. Nasabah membayar sewa secara angsuran;

i. Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah;

j. Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syariah dan nasabah. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 225.

⁸¹ Fatwa DSN Nomer: 27/DSN-MUI/III/2002.

٤. عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صفقين في صفقة واحدة.
٥. القاعدتان الفقهيّتان:
- ١) الأصل في المعاملات الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمها.
- ٢) أينما وُجدت المصلحةُ فتمَّ حكم الله.

Penutup

Dari apa yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kaidah *fiqhiyyah* adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derifasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitasnya.

Kaidah *fiqhiyyah* cabang adalah kaidah yang spesifik membidangi bab atau tema tertentu pada permasalahan fikih, sehingga sebagian fuqahâ memasukkan dalam *dlawâbith fiqhiyyah*, sebagian lagi memasukkan dalam *qawâid fiqhiyyah khâshshah*. Cakupan kaidah *fiqhiyyah* cabang diantaranya adalah *'ibâdah, mu'âmalah, mâliyah, siyâsah, akhwal al-syakhsiyyah*, dan lain-lain.

Kaidah *fiqhiyyah* sebagai instrument hukum Islam, memiliki daya akseptabilitas yang tinggi terhadap permasalahan hukum Islam kontemporer sehingga eksistensinya membantu mijtahidin dalam memetakan masalah dan mencari solusi yang maslahah.

Pustaka Acuan

Asfahânî, al-, al-Râghib, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qurân*, Mishr: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî, 1997.

'Asqalâni, al-, Ibn Hajar, *Fath al-Barî*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 2006.

'Audah, 'Abd al-Qâdir, *al-Islâm wa Audlâ'una al-Siyâsah*, al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Arabî, 1997.

'Azzâm, Abd. al-'Azîz Muhammad, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2005.

Bukharî, al-, *Shahîh al-Bukhârî*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994.

Bannâni, al-, *Hâsiyyah al-Bannâni*, Bayrut: Dâr al-Fikr, 1995.

Haq, Abdul, dkk, *Formalisasi Nalar Fikih*, Surabaya: Khalista, 2009.

Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1983.

Ibn Manzhar, *Lisân al-Arab*, Bayrut: Dâr al-Shâdir, 2000.

Nadwî, al-, Alî Ahmad, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.

Qarafi, al-, *al-Furûq*, Bayrut: Dâr al-Ma'rifat, 1990.

Suyuti, al-, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, Mishr: Syirkah al-Thabâ'ah al-Fanniyah, 1975.

Syabîr, Muhammad Utsmân, *al-Qawâ'id al-Kulliyah wa al-DLawâbith al-Fiqhiyyah*, Urdun: Dâr al-Nafâis, 2007.

Tirmizhî, al-, *Sunan al-Tirmizhî*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2000.

Zarqâ', al-, Musthafâ Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah, 1983.

Zahrah, Abû, *Ushûl Fiqh*, Mishr: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1990.